

Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. RCK

Hani Marlina^{1*}, Alpindos Toweula², Sintia N. Korompis³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Manado, Indonesia

*E-mail: hanimarlina2709@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 01-10-2026

Revision: 24-10-2026

Published: 26-10-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i2.875

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT RCK, perusahaan manufaktur pengolahan kelapa yang seluruh penjualannya diekspor, dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen perusahaan serta peraturan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 penjualan ekspor sebesar Rp93.483.169.065 dikenai tarif 0%, sehingga Pajak Keluaran nihil. Pajak Masukan sebesar Rp108.000.000 dapat dikreditkan sehingga perusahaan berada pada posisi lebih bayar, dan pilihan restitusi dinilai tepat dibandingkan kompensasi. Pembelian kelapa dari petani tidak dikenai PPN dan tidak dicatat sebagai Pajak Masukan. Dengan demikian, perlakuan PPN pada PT RCK telah sesuai dengan Undang-Undang PPN dan Undang-Undang KUP. Penelitian ini terbatas pada satu tahun pajak dan data rekapitulasi dari kantor pusat dan konsultan pajak.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Ekspor, Pajak Masukan, PPN Lebih Bayar, Restitusi

ABSTRACT

This study aims to analyze the compliance of the Value Added Tax (VAT) treatment at PT RCK, a coconut processing manufacturing company whose entire sales are exported, with applicable tax regulations in Indonesia. The study used a qualitative descriptive approach with primary data from interviews and secondary data from company documents and laws and regulations. Data were collected through interviews, documentation, and observation, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model. The results indicate that in 2025, export sales of Rp93,483,169,065 were subject to a 0% rate, resulting in zero Output Tax. Input Tax of Rp108,000,000 can be credited, resulting in the company overpaying, and restitution is deemed appropriate over compensation. Coconut purchases from farmers are not subject to VAT and are not recorded as Input Tax. Therefore, the VAT treatment at PT RCK complies with the VAT Law and the General Provisions and Tax Procedures Law. This study is limited to one tax year and recapitulation data from the head office and tax consultants.

Keywords: Value Added Tax; Export; Input Tax; VAT Overpayment; Restitution.

Acknowledgment

PENDAHULUAN

Penerimaan negara di Indonesia sebagian besar ditopang oleh sektor perpajakan, yang dimanfaatkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan sekaligus mendanai pembangunan nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2025), penerimaan perpajakan pada tahun 2025 mencapai Rp2.387,3 triliun atau sekitar 83,3% dari total pendapatan negara sebesar Rp2.865,5 triliun. Di antara berbagai jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberikan kontribusi terbesar, yaitu Rp890,9 triliun atau sekitar 37,3% dari penerimaan perpajakan. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) (Ramadhanti & Haq, 2023). Pajak ini dikenakan pada setiap rantai produksi dan distribusi, sehingga erat kaitannya dengan transaksi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Bagi PKP, transaksi pembelian dan penjualan membawa konsekuensi pajak yang berbeda. PPN yang dibayar saat membeli BKP atau JKP dicatat sebagai Pajak Masukan, sedangkan PPN yang dipungut saat menyerahkan BKP atau JKP dicatat sebagai Pajak Keluaran (Lutfi & Faisal, 2024). Keduanya diperhitungkan setiap masa pajak dan menghasilkan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Dalam mekanisme ini, faktur pajak menjadi bukti pemungutan sekaligus syarat pengkreditan Pajak Masukan, sehingga keterlambatan atau kesalahan dalam penerbitan dan pencatatannya dapat mengganggu pengakuan transaksi dan pelaporan PPN.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kelemahan perlakuan PPN paling sering muncul pada aspek pencatatan dan administrasi. Kurniawan (2022) menemukan Pajak Keluaran yang tidak dicatat sepenuhnya, serta penjualan yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum memiliki faktur pajak dan belum diikuti pengakuan utang PPN. Mekel dkk. (2025) menyimpulkan bahwa kewajiban PPN pada dasarnya telah dipenuhi, tetapi terdapat kekeliruan jurnal pembayaran PPN bulan April 2025 karena akun yang didebit tidak tepat, sehingga berpotensi memengaruhi kewajaran laporan keuangan. Muliana dan Sari (2023) pada PT Sumber Cahaya Mega Berkah menemukan adanya kompensasi atas kurang bayar dan denda keterlambatan pelaporan di beberapa periode, sedangkan Khair dkk. (2022) pada Perum BULOG Kantor Wilayah Bengkulu menguraikan penerapan PPN yang mencakup pemungutan Pajak Masukan, pembuatan faktur pajak keluaran, pembayaran Pajak Keluaran, hingga penghitungan, penyetoran, dan pelaporan.

Penelitian lain lebih menyoroti kesesuaian praktik perusahaan dengan peraturan yang berlaku. Dariansyah dan Akbar (2024) mendapati bahwa PT XYZ telah menghitung dan melaporkan PPN

melalui e-Faktur sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, dengan jenis transaksi yang beragam, mulai dari transaksi terutang PPN, transaksi dengan bendaharawan pemerintah, hingga impor yang mendapat fasilitas tertentu. Di Sulawesi Utara, Rukait dkk. (2021) pada PT Hasjrat Abadi Kotamobagu menyimpulkan bahwa penerapan PPN dan pencatatan akuntansi pajaknya telah sesuai ketentuan, dan Nurdin dkk. (2021) pada PT Hasjrat Abadi Manado menemukan bahwa perhitungan dan pencatatan PPN perusahaan perdagangan tersebut telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Penelitian-penelitian tersebut umumnya dilakukan pada perusahaan perdagangan, jasa, atau usaha lain yang memiliki penyerahan di dalam negeri, sehingga Pajak Keluaran masih memiliki nilai. Kajian mengenai perlakuan PPN pada perusahaan manufaktur yang seluruh penjualannya diekspor masih terbatas. Pada perusahaan seperti ini, ekspor BKP berwujud dikenakan PPN tarif 0%, sehingga faktur pajak tetap diterbitkan tetapi PPN terutangnya nol rupiah dan Pajak Keluaran nihil. Pajak Masukan dari pembelian tetap dapat dikreditkan, sehingga posisi PPN cenderung lebih bayar setiap masa pajak. Kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau diajukan restitusi. Kondisi ini menuntut ketelitian dalam pencatatan pembelian, penerbitan faktur pajak ekspor, pengkreditan Pajak Masukan, dan pelaporan SPT Masa PPN.

PT RCK, perusahaan manufaktur pengolahan kelapa di Kawangkoan, Kabupaten Minahasa Utara, merepresentasikan kondisi tersebut. Perusahaan mengolah buah kelapa menjadi kelapa parut kering (*desiccated coconut*), santan kelapa (*coconut cream*), dan produk sampingan yang seluruhnya dijual kepada pelanggan di luar negeri. Untuk mendukung produksi, perusahaan membeli buah kelapa sebagai bahan baku utama, bahan penolong, bahan pengemas, serta barang dan jasa operasional seperti suku cadang mesin dan peralatan produksi. Apabila pembelian dilakukan dari rekanan berstatus PKP dan disertai faktur pajak, PPN yang dibayar menjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan selama memenuhi persyaratan, termasuk keterkaitannya dengan kegiatan usaha perusahaan. Karena tidak ada penjualan di dalam negeri, PT RCK menjadi objek yang relevan untuk mengkaji perlakuan PPN pada perusahaan eksportir yang berada pada posisi lebih bayar.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian perlakuan PPN pada PT RCK dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam mencatat pembelian, menerbitkan faktur pajak, mengkreditkan Pajak Masukan, melaporkan PPN atas ekspor, dan mengelola PPN lebih bayar melalui kompensasi maupun restitusi. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menambah referensi mengenai perlakuan PPN pada perusahaan manufaktur eksportir dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sebagaimana Kurniawan (2022) dan Adilla dkk. (2024), dengan data kuantitatif berupa nilai transaksi, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Pajak Masukan, dan Pajak Keluaran sebagai pendukung analisis. Penelitian dilaksanakan pada PT RCK di Kawangkoan, Sulawesi Utara, pada Februari sampai Mei 2026. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam transaksi, administrasi PPN perusahaan, serta dokumen perusahaan (faktur pajak, *invoice*, rekapitulasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran), . Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung terhadap proses transaksi dan administrasi PPN.

Analisis data mengikuti model Miles dkk. (2018), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikelompokkan menjadi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, disajikan dalam uraian dan tabel, lalu dibandingkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, meliputi transaksi, perhitungan, pencatatan, faktur pajak, penyetoran, dan pelaporan, untuk menyimpulkan kesesuaian perlakuan PPN perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengelolaan PPN

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyusunan rekapitulasi dan pelaporan PPN PT RCK dilakukan oleh kantor pusat dan Kantor Konsultan Pajak (KKP), bukan oleh PT RCK sendiri. PT RCK hanya mengirimkan data transaksi berupa *invoice*, faktur pajak, dan dokumen pendukung. Karena itu, analisis dalam penelitian ini didasarkan pada data rekapitulasi yang diperoleh dari kantor pusat dan KKP.

Transaksi Pembelian dan Penjualan Tahun 2025

Tabel 1 merangkum transaksi PT RCK selama tahun 2025. Seluruh penjualan berupa ekspor *desiccated coconut* dengan tarif 0%, sehingga Pajak Keluaran bernilai nol. Dari pembelian senilai Rp3.400.000.000, perusahaan memperoleh Pajak Masukan Rp108.000.000, sedangkan pembelian kelapa dari petani sebesar Rp2.500.000.000 tidak dikenai PPN.

Tabel 1. Rekapitulasi Transaksi dan PPN PT RCK Tahun 2025

Transaksi	DPP	Tarif	PPN
Pembelian kelapa dari petani	Rp2.500.000.000	Bebas	Rp0
Pembelian solar dan plastik kemasan	Rp600.000.000	12%	Rp72.000.000
Jasa logistik ekspor kontainer	Rp300.000.000	12%	Rp36.000.000
Total Pajak Masukan	Rp3.400.000.000		Rp108.000.000
Penjualan ekspor <i>desiccated coconut</i>	Rp93.483.169.065	0%	Rp0

Sumber: data rekapitulasi kantor pusat dan KKP, diolah.

Kesesuaian dengan Ketentuan Perpajakan

Tabel 2 membandingkan praktik PT RCK dengan ketentuan Undang-Undang PPN sebagai-mana diubah dengan UU HPP dan Undang-Undang KUP

Tabel 2. Kesesuaian Perlakuan PPN PT RCK

Aspek	Ketentuan	Praktik PT RCK	Kesimpulan
Tarif ekspor	Pasal 7 ayat (2) UU PPN: tarif 0% atas ekspor BKP berwujud	Ekspor Rp93.483.169.065 dikenai 0%	Sesuai
Pembelian kelapa dari petani	Pasal 16B UU PPN dan peraturannya: pembebasan PPN atas barang hasil pertanian tertentu	Tidak dikenai PPN dan tidak dicatat sebagai Pajak Masukan	Sesuai
Pengkreditan Pajak Masukan	Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 13 UU PPN	Pajak Masukan Rp108.000.000 dikreditkan	Sesuai sepanjang faktur pajak memenuhi syarat
Lebih bayar	Pasal 9 ayat (4), (4a), (4b) UU PPN	Lebih bayar Rp108.000.000 diajukan restitusi	Sesuai

Sumber: data rekapitulasi kantor pusat dan KKP, diolah.

Hasil menunjukkan bahwa perlakuan PPN PT RCK telah sesuai dengan ketentuan. Tarif 0% atas ekspor membuat produk ekspor tidak terbebani PPN, sementara Pajak Masukan atas pembelian tetap dapat dikreditkan. Karena Pajak Keluaran selalu nihil, Pajak Masukan menjadi lebih bayar. Kondisi ini bukan pelanggaran, melainkan konsekuensi mekanisme pengkreditan menurut Pasal 9 UU PPN.

Pilihan restitusi juga tepat. Kompensasi ke masa berikutnya tidak menyelesaikan masalah karena Pajak Keluaran akan terus nihil, sehingga kelebihan mengendap dan mengganggu likuiditas operasional. Kelebihan bayar yang disetujui melalui Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) juga dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lain, seperti PPh Badan Pasal 29 (Pasal 11 ayat (1) UU KUP). Pengembalian pendahuluan (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN; Pasal 17C dan 17D UU KUP) bergantung pada terpenuhinya kriteria, bukan otomatis karena berstatus eksportir.

Temuan ini sejalan dengan Dariansyah dan Akbar (2024), yang menyimpulkan bahwa perhitungan dan pelaporan PPN yang mengikuti ketentuan menghasilkan perlakuan yang sesuai. Penelitian terdahulu, seperti Kurniawan (2022) dan Adilla dkk. (2024), umumnya berfokus pada perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PPN pada perusahaan dengan Pajak Keluaran yang bernilai. Penelitian ini memperluas kajian pada eksportir yang secara konsisten berada pada posisi lebih bayar, termasuk pilihan restitusi. Karakteristik lainnya adalah pengelolaan PPN oleh kantor pusat dan KKP, sedangkan PT RCK berperan menyampaikan data.

SIMPULAN

Perlakuan PPN pada PT RCK telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, berdasarkan data rekapitulasi dari kantor pusat dan KKP. Pada tahun 2025, penjualan ekspor sebesar Rp93.483.169.065 dikenai tarif 0% sesuai Pasal 7 ayat (2) UU PPN, sehingga Pajak Keluaran nihil. Pajak Masukan Rp108.000.000 dapat dikreditkan sesuai Pasal 9 ayat (2), sehingga PT RCK berada pada posisi lebih bayar, yang merupakan konsekuensi kegiatan ekspor. Pilihan restitusi sesuai Pasal 9 ayat (4), (4a), dan (4b) UU PPN.

Perusahaan disarankan menyimpan arsip rekapitulasi, faktur pajak, dan bukti lapor secara mandiri, melakukan rekonsiliasi berkala dengan kantor pusat dan KKP, mendokumentasikan dasar hukum pembelian kelapa dari petani, serta memantau proses restitusi. Penelitian selanjutnya disarankan menganalisis langsung faktur pajak dan SPT Masa PPN, memakai data bulanan atau beberapa tahun pajak, dan menambah informan dari kantor pusat, KKP, dan Direktorat Jenderal Pajak.

Keterbatasan penelitian ini adalah analisis hanya mencakup satu tahun pajak dan bergantung pada data rekapitulasi, karena pelaporan PPN dan pengajuan restitusi tidak dilakukan langsung oleh PT RCK. Peneliti tidak menelaah secara langsung faktur pajak, SPT Masa PPN, maupun SKPLB, sehingga status persetujuan restitusi tidak dapat dikonfirmasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, P., Fadilla, F., Julianti, W., Ariyudi, B. W., & Sari, D. F. (2024). Jurnal Ilmiah Akuntansi Ekonomi Bisnis , Manajemen Akuntansi <https://jurnal.stie lpi . ac . id / index . php / neraca> Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv, P., Mobil, A., Adilla, P., Fadilla, F., Julianti, W., Ariyudi, B. W., & Sari, D. F. (. 8(1), 1–7.
- Andi Lutfi, Faisal, N. F. B. (2024). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Wira Kusuma. Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL), 4(2), 1080–1093.
- Dea Amanda Amelia, Sindi Aprilianti, Laela Istiqomah, Aldy Nurdin, A. S. (2026). Dinamika Cvp Dan Margin Of Safety Industri Fmcg. Akrual: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 8(1), 134–143.
- Deddy Dariansyah, Lutfia Rizkyatul Akbar, T. D. (2024). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Pajak Nomor 7 Tahun 2021 Pada PT. XYZ. 11(2), 73–89.
- Khair, U., Junaidi, A., Abdullah, M., & Bengkulu, U. M. (2022). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai pada perum bulog kantor wilayah bengkulu. 3(1), 92–106.
- Khairunnisa Ramadhanti, S., & Aqamal Haq. (2023). Pengaruh E-Filing, E-Spt Dan E-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Dki Jakarta. Jurnal Ekonomi Trisakti, 3(2), 3559–3568. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18018>
- Krisnawati, I., Lilianti, E., Ekonomi, F., & Pgri, U. (2025). Analis Keterkaitan Pengakuan Pendapatan Dalam Accrual Method Terhadap Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan PT . Prima Tata Kargo Palembang PENDAHULUAN Pajak mendanai pengeluaran publik . Sesuai aturan yang berlaku , masyarakat membayar pajak . 217–232.

- Kurniawan, A. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT . Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan. 2, 22–33.
- Ma'Arif, P., Wangarry, A. R., Pangemanan, S. A., & Tangon, J. N. (2025). Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Hasjrat Abadi Cabang Manado. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien), 5(03), 256–265. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i03.1371>
- Muliana, S., & Sari, I. P. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Sumber Cahaya Mega Berkah. 8(2), 200–208.
- Nurdin, A., Pontoh, J. X., & Tala, O. Y. (2021). Pada Pt . Hasjrat Abadi Manado. (april 1985).
- Rukait, M. C., Sumual, T., & Kewo, C. (2021). Pada Pt . Hasjrat Abadi Kotamobagu. 1(8), 128–138.
- Zahra, S., Syakilla, Q., S, O. B. D., Salsabila, A. A., & Wijayanto, R. (2026). Analisis Sistem Pencatatan Keuangan, Pelaporan Pajak, Serta Kepatuhan Terhadap Regulasi Perpajakan Yang Berlaku Bagi Usaha Mikro. Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi, 25(7).